



## PUTUSAN

Nomor 3695/Pdt.G/2023/PA.Smdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

**PEMOHON**, Tempat & tanggal lahir, Sumedang, 05 Oktober 1972, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Provinsi XXXX XXXX. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup, Tertanggal 30 November 2023 memberikan kuasa kepada Advokat yang beralamat di XXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, Kabupaten Sumedang. Selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, Tempat & tanggal lahir, Sumedang, 28 Oktober 1976, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Provinsi XXXX XXXX. Untuk selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah memeriksa berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon/kuasa hukumnya;  
Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

Halaman 1 dari Putusan Nomor 3695/Pdt.G/2023/PA.Smdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, dengan Nomor 3695/Pdt.G/2023/PA.Smdg, dengan dalil-dalil pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, Tertanggal XXXXXXXXXXXX.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman milik Termohon di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Provinsi XXXX XXXXX Serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan **Maret 2023** disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dan berbeda pendapat dalam hal urusan rumah tangga, seperti Termohon jarang berada dirumah bersama dan lebih memilih tinggal dengan anak bawanya dengan alasan yang tidak jelas dan Pemohon berusaha menasihati Termohon namun tidak menerimanya bahkan berani melawan dan membantah, dengan kondisi sekarang ini Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon.
4. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin tidak harmonis. Puncak pertengkaran terjadi pada awal bulan **Juni 2023** hingga akhirnya **Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman milik bersama (selama 7 bulan)** dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah dan tidak ada hubungan

Halaman 2 dari Putusan Nomor 3695/Pdt.G/2023/PA.Smdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri lagi, **dimana sekarang ini Pemohon tinggal bersama di rumah kediaman anak kandung Pemohon, adapun Termohon tinggal di rumah kediaman milik bersama.**

5. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

6. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Klas IA Sumedang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sumedang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kepersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Halaman 3 dari Putusan Nomor 3695/Pdt.G/2023/PA.Smdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, Tertanggal XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda (Bukti P);

## B. Saksi:

1. XXXXXXXXXX, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa yang saksi ketahui sejak bulan **Maret 2023**, hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi pertengkaran;
  - Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Termohon jarang berada dirumah bersama dan lebih memilih tinggal dengan anak bawanya.
  - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
  - Bahwa sejak bulan **Juni 2023**, Pemohon dan Termohon berpisah sampai saat ini;

Halaman 4 dari Putusan Nomor 3695/Pdt.G/2023/PA.Smdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXXX, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak bulan **Maret 2023**, hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Termohon jarang berada dirumah bersama dan lebih memilih tinggal dengan anak bawanya.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan **Juni 2023**, Pemohon dan Termohon berpisah sampai saat ini;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan atas alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 126 HIR dan sejalan pula dengan sebuah

Halaman 5 dari Putusan Nomor 3695/Pdt.G/2023/PA.Smdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Ulama di dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, yang artinya sebagai berikut :

*“Apabila Termohon tidak hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim dapat memeriksa permohonan tersebut dan alat alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya“;*

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan Agama Sumedang untuk menceraikan Termohon karena rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan Termohon jarang berada dirumah bersama dan lebih memilih tinggal dengan anak bawanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P. serta saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan Bukti P. terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Dan sampai diajukan permohonan ini, Pemohon sebelumnya belum pernah bercerai dengan Termohon;

Menimbang, dengan telah diadikannya saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara, dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak bersatu kembali kembali sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dengan sikap Termohon yang tidak pernah datang menghadap di muka persidangan dan berdasarkan penilaian terhadap

*Halaman 6 dari Putusan Nomor 3695/Pdt.G/2023/PA.Smdg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan **Maret 2023** hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon jarang berada di rumah bersama dan lebih memilih tinggal dengan anak bawanya.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak bulan **Juni 2023** Pemohon dan Termohon berpisah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sehingga sulit diharapkan untuk bertahan dalam suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan apabila pernikahan yang telah dilakukannya tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri, maka perceraian dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Surah Al Baqoroh ayat 227, yang artinya sebagai berikut " *Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati untuk talak) maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui* "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon pada petitum angka 2 aquo dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Halaman 7 dari Putusan Nomor 3695/Pdt.G/2023/PA.Smdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, permohonan Pemohon beralasan dan dapat dibuktikan, maka patut untuk dikabulkan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Wawan Nawawi,SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Syamsul Falah,MH dan Drs.Abdul Malik, M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Pepep Syarif Hidayat, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon / Kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Wawan Nawawi,SH.

Halaman 8 dari Putusan Nomor 3695/Pdt.G/2023/PA.Smdg.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H.Syamsul Falah, MH

Drs. Abdul Malik, M.Si.

Panitera Pengganti

Pepep Syarif Hidayat, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	280.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari Putusan Nomor 3695/Pdt.G/2023/PA.Smdg.